



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 55 TAHUN 2015

TENTANG

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi Lampung ke Luar Negeri, perlu membentuk Peraturan Gubernur Lampung tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi Lampung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
 7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
 8. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
 9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2014;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi Lampung Ke Luar Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA PROVINSI LAMPUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung;
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan tenaga kerja dan transmigrasi.

5. Layanan terpadu satu pintu yang selanjutnya disingkat LTSP adalah pelayanan penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia atau Tenaga Kerja Indonesia, yang dilakukan secara terpadu, terkoordinasi dan terintegrasi pada satu tempat/lokasi yang meliputi berbagai jenis pelayanan dalam proses penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi dan lembaga terkait.
6. Instansi/lembaga terkait adalah satuan kerja perangkat daerah lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, lembaga instansi vertikal, perbankan, asuransi dan instansi lainnya yang terkait dengan proses pelayanan pendaftaran, penempatan dan perlindungan secara terpadu terhadap Calon Tenaga Kerja Indonesia atau Tenaga Kerja Indonesia.
7. Pelaksana layanan terpadu satu pintu adalah pejabat, pegawai, karyawan/petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam satu unit layanan terpadu satu pintu yang bertugas dalam melaksanakan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi/lembaganya.
8. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan public.
9. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut Calon TKI adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.
10. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
11. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BP3TKI adalah unit pelaksana teknis BNP2TKI yang mempunyai tugas memberikan kemudahan pelayanan dalam pemrosesan seluruh dokumen penempatan dan perlindungan serta penyelesaian masalah TKI secara terkoordinasi dan terintegrasi di wilayah kerjanya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya LTSP adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Calon TKI/TKI melalui kepastian hukum dan prosedur pendaftaran, penempatan, perlindungan yang lebih efektif, efisien, transparan, terpadu dan terintegrasi.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya LTSP terdiri atas:

- a. menciptakan pelayanan yang efektif, dan efisien terhadap proses pendaftaran Calon TKI/TKI.
- b. menciptakan pelayanan yang mudah, murah, cepat, transparan, tertib dan aman dalam proses penempatan Calon TKI/TKI;
- c. memberikan pelayanan dalam perlindungan Calon TKI/TKI;
- d. mencegah terjadinya manipulasi dokumen penempatan TKI;

- f. mencegah praktek percaloan Calon TKI/TKI;
- g. memberikan kepastian prosedur pendaftaran, penempatan dan perlindungan terhadap Calon TKI/TKI yang lebih transparan dan akuntabel;
- h. mempermudah penyelesaian permasalahan Calon TKI/TKI, baik dalam hal pendaftaran, penempatan dan perlindungan yang lebih baik; dan
- i. Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkedudukan di Bandar Lampung.

Pasal 4

Layanan Terpadu mempunyai tugas pokok:

- a. memberikan informasi tentang persyaratan dan prosedur pendaftaran Calon TKI/TKI ke luar negeri
- b. memberikan informasi terkait dengan persyaratan dan prosedur penempatan Calon TKI/TKI;
- c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pendaftaran dan penempatan Calon TKI/TKI
- d. memproses seluruh dokumen terkait pendaftaran dan penempatan Calon TKI/TKI sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi/lembaga terkait;
- e. melakukan verifikasi seluruh dokumen penempatan Calon TKI/TKI;
- f. turut serta membantu pelaksanaan perlindungan Calon TKI/TKI yaitu menjamin persyaratan Calon TKI/TKI sesuai dengan prosedur;
- g. menyusun standar operasional dan prosedur pelayanan pada LTSP; dan
- h. menjamin transparansi, efektifitas, efisiensi dan tertib administrasi pendaftaran dan penempatan Calon TKI/TKI.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 5

- (1) LTSP terdiri dari unsur-unsur SKPD, instansi vertikal, lembaga keuangan, asuransi, Kepolisian Daerah dan lembaga lainnya yang terkait dalam pelayanan pendaftaran, penempatan dan perlindungan Calon TKI/TKI yang ada di daerah.
- (2) Keanggotaan Layanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - 1. pembina;
 - 2. penanggungjawab;
 - 3. koordinator;
 - 4. wakil koordinator;
 - 5. sekretaris;
 - 6. anggota terdiri dari :
 - a. unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung;
 - b. unsur Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI;
 - c. unsur Kantor Imigrasi Bandar Lampung;
 - d. unsur Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;

- e. unsur Polda Provinsi Lampung;
- f. unsur Bank BRI dan Bank lainnya peserta Program;
- g. konsorsium Asuransi;
- h. unsur Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung;
- i. unsur Maskapai dan sarana transportasi lainnya;
- j. unsur Biro Hukum Setda Provinsi Lampung;
- k. unsur Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung; dan
- k. unsur Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung.

BAB IV TUGAS DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 6

- (1) Tugas Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, memberikan arahan mengenai pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan penempatan dan perlindungan Calon TKI/TKI
- (2) Membuat kebijakan untuk menjamin transparansi, kemudahan dan efisiensi dalam pelayanan pendaftaran dan penempatan Calon TKI/TKI, dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan TKI.

Pasal 7

Tugas Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan kegiatan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. memfasilitasi penyelesaian masalah yang ada dalam pelaksanaan tugas LTSP;
- c. membantu peningkatan pelayanan masing-masing anggota dalam rangka optimalisasi implementasi SOP LTSP;
- d. melakukan koordinasi internal dan eksternal dalam rangka optimalisasi pelaksanaan LTSP;
- e. dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh satu orang wakil koordinator; dan
- f. menyusun dan mengembangkan kode etik pelaksana/petugas LTSP.

Pasal 8

Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan fungsi kesekretariatan LTSP;
- b. melaksanakan tertib administrasi secara baik;
- c. mengelola kegiatan dan keuangan LTSP berdasarkan ketentuan yang ada;
- d. mempersiapkan infrastruktur sarana dan prasana penunjang pelaksanaan tugas LTSP;
- e. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan kepada pelaksana harian secara berkala setiap bulannya; dan

- f. menyusun rancangan laporan berkala laporan triwulanan pelaksanaan tugas LTSP untuk disampaikan kepada pelaksana harian.

Pasal 9

Tugas Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas pelayanan pendaftaran dan penempatan Calon TKI/TKI sesuai dengan Standar Operasional dan Prosedur LTSP;
- b. menjamin pelaksanaan pelayanan yang transparan, efektif dan efisien;
- c. melakukan verifikasi berkas pendaftaran dan penempatan Calon TKI/TKI sesuai ketentuan secara lebih transparan, cepat dan tertib;
- d. menjamin kualitas pelayanan terhadap Calon TKI/TKI sesuai standar yang ada;
- e. menginventarisasi permasalahan yang ada dalam melaksanakan tugas masing-masing;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas masing-masing kepada Sekretaris LTSP dan kepala SKPD/lembaga/instansi terkait secara berkala setiap bulannya;
- g. mempersiapkan sarana, prasarana dan fasilitas yang memadai;
- h. melaksanakan survei indeks kepuasan masyarakat yang dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali; dan
- i. Hasil survei kepuasan konsumen menjadi dasar perbaikan dan pengembangan.

Bagian Kedua

Tata Kerja

Pasal 10

Pelayanan pendaftaran dan penempatan Calon TKI/TKI oleh LTSP harus memenuhi standar pelayanan yang meliputi:

- a. dasar hukum;
- b. persyaratan pelayanan;
- c. sistem mekanisme dan prosedur;
- d. jangka waktu pelayanan;
- e. biaya/tarif;
- f. produk pelayanan;
- g. penanganan pengaduan, saran dan masukan;
- h. sarana, prasarana dan fasilitas;
- i. kompetensi pelaksana;
- j. pengawasan internal;
- k. jumlah pelaksana;
- l. jaminan pelayanan;
- m. jaminan keamanan, dan keselamatan pelayanan; dan
- n. evaluasi kinerja pelaksanaan layanan.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Dalam rangka menjamin kualitas pelayanan pada LTSP, dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu bidang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
- (2) Tim bertugas melakukan monitoring pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu, menginventarisasi permasalahan yang timbul dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan LTSP.
- (3) Tim merumuskan dan mengusulkan langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan pelayanan satu pintu, sebagai bahan perbaikan LTSP di masa yang akan datang.
- (4) Tim Monitoring dan evaluasi dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan LTSP dilakukan oleh Gubernur dan Kepala BNP2TKI secara berjenjang.
- (2) Pembinaan dilakukan dalam bidang pengembangan sistem pelayanan minimal, sumberdaya manusia dan jaringan kerja sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pelayanan yang dilaksanakan melalui antara lain pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, Pengembangan teknologi informasi dalam pelayanan LTSP, perencanaan, penelitian dan pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan LTSP, dan lain-lain.
- (3) LTSP melakukan pembinaan, bimbingan dan peningkatan pengetahuan dan keterampilan petugas secara berkala sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pengawasan LTSP dilakukan melalui pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.
- (2) Pengawasan melekat dilakukan oleh atasan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Pengawasan fungsional dilakukan oleh masing-masing pengawas fungsional Pemerintah Daerah/lembaga/instansi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (4) Dalam rangka mengoptimalkan pengawasan dan pelayanan terpadu satu pintu, digunakanlah pengawasan langsung masyarakat melalui laporan atau pengaduan masyarakat mengenai penyimpangan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan LTSP.
- (5) Pelaksanaan pengawasan dilakukan bersama-sama instansi terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan.
- (6) Pelaksanaan pengawasan dilakukan bersama-sama instansi terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan.

Pasal 14

Pelaksana/petugas LTSP wajib mematuhi kode etik pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di instansi masing-masing.

BAB VII

KOMPETENSI

Pasal 15

- (1) Pelaksana LTSP yang ditugaskan harus memiliki kompetensi di bidangnya.
- (2) Kompetensi petugas LTSP ditunjukkan dengan bukti sertifikasi petugas yang dikeluarkan oleh masing-masing lembaga.
- (3) Apabila belum terdapat petugas yang memenuhi kualifikasi sertifikasi dan kompetensi tersebut, dapat ditunjuk petugas yang memiliki integritas dan komitmen tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Petugas tersebut ditunjuk dibawah bimbingan dan pengarahan teknis dinas yang bersangkutan, dan atau dididik/dilatih sesuai dengan spesifikasinya.
- (5) LTSP memberikan fasilitasi peningkatan kompetensi anggota/petugas LTSP.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 16

Pelaksana harian menyampaikan laporan secara tertulis mengenai pelaksanaan LTSP kepada Koordinator dengan tembusan kepada Gubernur dan Kepala BNP2TKI secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan penunjang operasional LTSP, LTSP menyusun rencana kerja dan anggaran setiap tahunnya.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan kegiatan LTSP dapat dilakukan melalui sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah.
- (3) Tim LTSP dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam penyediaan pembiayaan peningkatan dan penyediaan sarana dan prasarana LTSP.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya, pengurus LTSP dapat diberikan tunjangan khusus yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB X
PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 - November - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RENDHO PICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 2 - November - 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. ARINAL DJUNAJDI
Pembina Utama
NIP. 19560617 198503 1 005